



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan perceraian** antara pihak-pihak;

PENGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

“Penggugat” ;-----

----- **L A W A**

N-----

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Tukang), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Agama tersebut;

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor 218/Pdt.G/2011/PA.Pso tanggal 14 Nopember 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut

:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1983 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10/01/PW.01/304/2011 tanggal 25 Oktober 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 25 tahun di Kabupaten Tojo Una-Una;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 28 tahun lamanya dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :-

➤ Anak pertama, perempuan, umur 21 tahun;

➤ Anak kedua, laki-laki, umur 19 tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :-

- Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela untuk dimadu.

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak



dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan; --

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

Primer :--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap
Penggugat ; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adiknya. -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara
panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun
membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak
berhasil;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir
di ----- persidangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :- -----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.10/01/PW.01/304/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una- Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :- -----

Saksi

Pertama :- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

➤ Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 1983 di Ampana, saksi hadir;

➤ Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diasuh oleh Penggugat;

➤ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Tergugat di Ampana kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri juga di Ampana hingga mereka berpisah;

➤ Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering pergi tinggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela dimadu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Saksi

Kedua :-----

Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik ipar
sedangkan kenal dengan Tergugat sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan
Tergugat yang dilaksanakan di Ampana pada tanggal
28 Desember 1983;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniaai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
awalnya hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Ampana kurang lebih 1 (satu)
tahun, selanjutnya pindah ke rumah sendiri juga di
Ampana hingga mereka berpisah; -----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak
rukun lagi sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering pergi
tinggalkan rumah tanpa izin Penggugat dan Tergugat
menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin
Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela dimadu;



➤ Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

➤ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

➤ Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

➤ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, serta tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan dan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa ternyata meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati
Penggugat agar tetap bersabar mempertahankan keutuhan
pernikahannya bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha
penasihatan tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah
memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak
berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya
dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor
50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini,
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah
serta tidak mengirim surat keterangan tentang
ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat
(1) R.Bg;

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri
dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta
telah meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan gugatannya
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk
perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam
perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah
tangga/perkawinannya tidak harmonis lagi, karena Tergugat
telah meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah menikah
lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat sedangkan
Penggugat tidak rela dimadu, sehingga dengan kondisi rumah
tangga tersebut menyebabkan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung
kedua belah pihak memilih untuk berpisah tempat tinggal
bersama, kondisi tersebut sudah berlangsung lebih kurang 2
(tahun) 6 (enam) bulan lamanya;

----- Menimbang, bahwa meskipun menurut Hukum Acara Perdata
yang berlaku, ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang
dibenarkan oleh hukum, dianggap Tergugat telah melepaskan
haknya untuk mengajukan bantahan dan dianggap telah
mengakui terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut,
namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hanya sebatas bukti awal, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal tersebut sejalan dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam penjelasan umum angka 4 huruf (e) yang mempersulit terjadinya perceraian;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan **bukti P.**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 1983 serta belum pernah bercerai, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat bahkan sejak pertengahan tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat sedangkan Penggugat tidak rela dimadu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi di atas, bersesuaian antara satu dengan yang lain dan terdapat koherensi dan konsistensi dengan dalil perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.** dan keterangan saksi- saksi tersebut dihubungkan dengan dalil- dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun saat ini kondisi rumah tangganya benar- benar sudah tidak rukun lagi sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal paling kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terakhir, dan tidak ada lagi komunikasi secara baik serta kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua belah pihak sudah diusahakan untuk dirukunkan melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan lagi.

----- Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama yang lainnya, sebagai sendi dasar yang wajib ditegakkan dalam suatu rumah tangga, dengan demikian kondisi rumah tangga tersebut sudah bertentangan dengan kehendak hukum Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka antara suami istri tersebut, dapat pula dipastikan bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang didahului perselisihan dan pertengkaran rumah tangga serta upaya perdamaian telah dilakukan tidak berhasil, maka harus dinyatakan hati kedua belah pihak sudah pecah, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut adalah bersumber dari nilai-nilai luhur ajaran Islam yang seharusnya ditegakkan bagi pasangan suami istri dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 seperti tersebut di bawah ini : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ";

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat ternyata terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak bulan Juni 2009, telah mengakibatkan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum gugatan Penggugat, Namun Majelis Hakim secara “ **Ex Officio** “ Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009; -----

----- Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim HP HAKIM MUDI Agama Poso pada
hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011 Masehi**, bertepatan
dengan tanggal **18 Muharram 1433 Hijriyah** oleh kami, **YUSRI,**
S.Ag., selaku Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.,** dan **NIRWANA,**
S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari
itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
Dra. DARMIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

KETUA MAJELIS,

ttd

Y U S R I, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

ttd

M. TOYEB, S.Ag.

NIRWANA S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya : _

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK. | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)